BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dimana dunia dipenuhi dengan kemajuan teknologi karena globalisasi yang berpengaruh terhadap seluruh sektor dalam kehidupan. Salah satunya pada komplektisitas sistem keuangan. Kemajuan teknologi secara otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat untuk terciptanya sesuatu di dunia ini. Seperti dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari perkembangan sistem, yaitu sistem keuangan yang semakin canggih.

Sistem keuangan adalah hal yang subtansial bagi suatu negara, hal ini dikarenakan sistem keuangan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dalam suatu negara. Di negara berkembang seperti Indonesia sektor keuangan sangat penting untuk pembangunan nasional. Uang adalah modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi di Indonesia sangat krusial, masalah perbankan dimana bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Melalui fungsi perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak seperti masalah Century belum

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

dapat diselesaikan sampai saat ini. Masalah *money loundry* juga sangat penting dimana masalah ini mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia dan masih banyak masalah keuangan yang belum dituntaskan sampai akar oleh pemerintah ataupun lembaga yang khusus menangani hal tersebut. Dan masih banyak kasus lain yang kesemuanya menunjukan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhmya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia.[1]

Perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.[2]

Adapun kebutuhan pasar yang sangat besar, sehingga diperlukan suatu lembaga baru. Sehubungan dengan hal tersebut, maka muncul gagasan untuk mendirikan suatu lembaga pengawasan yang mandiri. Lembaga pengawasan ini dinamai Otoritas Jasa Keuangan. Sama halnya

[1] Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan,* (Jakarta : Sinargrafika, 2007), hlm. 131.
[2] Albab Setiawan, *Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Jas and Partner Lawyer, 2012), Hlm. 131.

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, di negara Jerman juga memiliki jasa keuangan yang bernama *Bundenstalt fur Finanz dienstleistungsaufsicht* (untuk selanjutnya disebut BaFin). BaFin yang terbentuk pada tahun 2002 memiliki tugas pokok yaitu *solvency supervision, market supervision,* dan *investor protection.* Tugas tersebut sama dengan tugas otoritas jasa keuangan pada umumnya yang ada didunia. BaFin memiliki wewenang terkait pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk dapat menganalisa kebutuhan sebuah lembaga pengawas keuangan yang ideal, maka Peneliti tertarik melakukan kajian hukum dan perbandingan kewenangan otoritas jasa keuangan dengan judul "**Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan Indonesia dan Otoritas jasa keuangan Jerman?
2. Apa persamaan dan perbedaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan otoritas jasa keuangan Jerman

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

ditinjau dari peraturan perundang-undangan di negara masing-masing?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan tema Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisa bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan Jerman dalam menyelesaikan sebuah kasus.

b. Untuk menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan kewenangan otoritas jasa keuangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Jerman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pembaca, khususnya :

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015

pembangunan ilmu hukum di Indonesia khususnya mengenai otoritas jasa keuangan dan menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan kewenangan otoritas jasa keuangan.

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi maupun pengetahuan kepada pengusaha jasa keuangan mengenai kewenangan-kewenangan otoritas jasa keuangan yang diberikan undang-undang khususnya dalam menangani sebuah kasus.

c. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang kewenangan otoritas jasa keuangan di Indonesia maupun di Jerman.

Deddy Santoso, Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman, 2015
UIB Repository(c)2015